

# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Telp. (0761) 22602 PEKANBARU – (Kode Pos 28125)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU NOMOR: 23 Tahun 2023

## **TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

## KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU,

### Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

## Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5952);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5149);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5235);
- tentang 2014 23 Tahun Nomor Undang-Undang 7. Republik Negara (Lembaran Daerah Pemerintahan Tambahan 244. Nomor 2014 Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi SumberKesejahteraan Sosial;
- 13 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- 15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial

Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini.

KEDUA

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari standar pelayanan publik pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu:

- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
  - a. Rekomendasi Penerbitan SIOP Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
  - b. Rekomendasi Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)
    PBI Jk dan Pengajuan Bantuan Program Indonesia
    Pintar (PIP).
- 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian Gebyar Berhadiah (UGB)
  - b. Rekomendasi dan reunifikasi sosial Lanjut Usia Terlantar
  - c. Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam Dan Non Alam
- 3. Bidang Rehabilitasi Sosial
  - a. Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang`
  - b. Pelayanan Pengangkatan Anak
  - c. Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

KETIGA

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dilaksanakan dan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Pekanbaru.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 2 Januari 2023 KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU,

Dr. H. IDRUS, S.Ag, M.Ag NIP: 49732151998031003

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj.Walikota Pekanbaru;

2. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru.